



PUTUSAN

Nomor 0446/Pdt.G/2016/PA.Pyk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Payakumbuh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Nikah yang diajukan oleh:

M. YUSUF bin YAHYA umur 81 tahun, agama Islam, pendidikan pekerjaan jualan, tempat tinggal di Jalan Pertanian, RT.001 RW. 002 No. 118, Kelurahan Tiakar, Kecamatan Payakumbuh Timur, Kota Payakumbuh, sebagai **Pemohon I**;

LISWATI binti MALANO, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Pertanian, RT.001 RW. 002 No. 118, Kelurahan Tiakar, Kecamatan Payakumbuh Timur, Kota Payakumbuh, sebagai **Pemohon II**;

Melawan

RASANI, umur 79 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Jorong Kapalo Koto, Nagari Sungai Pua Kecamatan Sungai Pua, Kabupaten Agam, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

Hlm 1 dar 12 hlm Putusan Nomor 0446/Pdt.G/2016/PA.Pyk



DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tanggal 23 Agustus 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Payakumbuh dengan register perkara Nomor 0446/Pdt.G/2016/PA.Pyk tanggal 23 Agustus 2016 mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II dan pernikahan tersebut dilaksanakan pada tanggal 27 November 1993 bertempat di rumah keluarga Pemohon II di Kelurahan Balai Nan Tuo, Kecamatan Payakumbuh Timur, Kota Payakumbuh, yang menjadi wali nikahnya adalah Adik kandung Ayah Pemohon II yang bernama Zulkarnain, karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia, dihadapan seorang Buya yang bernama Datuak Panjang Soik, pernikahan tersebut disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yaitu Nurman dan Datuak panjang Soik, dengan mahar berupa uang sebanyak Rp 1.000- tunai;
2. Bahwa, dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut sudah dikaruniai 8 (delapan) anak yang bernama :
 - 2.1. Fitri binti M. yusuf, lahir tahun 1994;
 - 2.2. Aidil bin M. yusuf, lahir tanggal 20 Agustus 1995;
 - 2.3. Rahmi binti M. yusuf, lahir tanggal 18 Juli 1997;
 - 2.4. Rahmat bin M. yusuf, lahir tanggal 05 Maret 1999;
 - 2.5. Ambun Sori binti M. yusuf, lahir tanggal 23 Oktober 2001;
 - 2.6. Nofia binti M. yusuf, lahir tanggal 07 Oktober 2002;
 - 2.7. Putri binti M. yusuf, lahir tanggal 06 Januari 2005;
 - 2.8. Hangga bin M. yusuf, lahir tanggal 19 Juli 2010;
3. Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dilaksanakan menurut hukum syarak dan tidak ada masyarakat yang menggugat atau yang meragukan keabsahan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut;
4. Bahwa, status Pemohon I sebelum menikah adalah duda bercerai dengan Rasani (Termohon) pada tahun 1962, sedangkan Pemohon II adalah janda,

Hlm 2 dar 12 hlm Putusan Nomor 0446/Pdt.G/2016/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mana Pemohon II telah menikah secara tidak resmi dan bercerai tidak resmi;

5. Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah baik menurut hukum syarak dan hukum adat setempat;
6. Bahwa, sampai sekarang Pemohon I dengan Pemohon II belum memiliki bukti pernikahan, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak dilaksanakan di hadapan P3N yang resmi;
7. Bahwa, Pemohon I tidak mempunyai isteri yang lain selain Pemohon II;
8. Bahwa, sekarang Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut guna untuk mengurus kartu keluarga Pemohon I dan Pemohon II serta keperluan lainnya;
9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup menanggung segala biaya yang ditimbulkan oleh pengajuan perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh c.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut untuk menetapkan hari persidangan perkara ini dengan memanggil pihak-pihak berperkara dan selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 27 Nopember 1993 di Kelurahan Balai Nan Tuo Kecamatan Payakumbuh Timur, Kota Payakumbuh;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis yang menyidangkan perkara ini, Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Payakumbuh telah mengumumkan permohonan Pengesahan Nikah tersebut pada tanggal 30 Agustus 2016 selama 14 hari semenjak hari sidang ditetapkan bagi pihak-pihak yang berkepentingan, namun selama masa tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Payakumbuh;

Hlm 3 dar 12 hlm Putusan Nomor 0446/Pdt.G/2016/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap sendiri kepersidangan, sedangkan Termohon tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II dengan keterangan tambahan yang selengkapnya tertulis dalam berita acara persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti Saksi sebagai berikut:

A. Bukti Surat

1. Asli Surat Keterangan Nomor 192/Kua.03.14.2/PW.01/08/2016 tanggal 22 Agustus 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Payakumbuh Timur Kota Payakumbuh, telah bermeterai cukup dan di nazegeben, bukti P;
2. Asli Salinan Surat Keputusan Nomor 82/1968 tanggal 17 Juli 1968 yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Agama / Mahkamah Syar'iyah Payakumbuh, bukti P.2;

B. Bukti Saksi

1. **Nurman bin Bahar**, umur 67 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Jalan Pertanian, RT.001 RW. 002 No. 53, Kelurahan Tiakar, Kecamatan Payakumbuh Timur, Kota Payakumbuh, saksi adalah saudara sepupu Pemohon II ;

Dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I sejak menikah dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang telah menikahnya saksi tidak ingat lagi;
- Bahwa Saksi tidak hadir pada waktu akad nikah Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan, akan tetapi saksi hadir waktu mendoanya setelah menikah;

Hlm 4 dar 12 hlm Putusan Nomor 0446/Pdt.G/2016/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan di rumah saksi;
- Bahwa yang menjadi Wali Nikah Paman Pemohon II;
- Bahwa yang menjadi saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II saksi juga tidak ingat;
- Bahwa yang menjadi mahar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II saksi juga tidak tahu;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai anak 8 orang;
- Bahwa status Pemohon I waktu menikah duda sedangkan Pemohon II janda, dimana dulu nikahnya dan cerainya dibawah tangan (*sirri*);
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun sesusuan;
- Bahwa sampai sekarang tidak ada pihak yang keberatan tentang keabsahan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon I tidak pernah bercerai dengan Pemohon II;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon I tidak mempunyai istri lain selain Pemohon II;
- Bahwa keperluan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah ini adalah untuk mendapatkan bukti nikah guna pengurusan Kartu Keluarga dan keperluan lainnya;

2. Erni binti Samsi, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Pertanian, RT.001 RW. 002 Kelurahan Tiakar, Kecamatan Payakumbuh Timur, Kota Payakumbuh, saksi adalah Tetangga Pemohon I dan Pemohon II;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I sejak Pemohon I menikah dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah pada tahun 1993;

Hlm 5 dar 12 hlm Putusan Nomor 0446/Pdt.G/2016/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah di rumah keluarga Pemohon II;
- Bahwa yang menjadi Wali nikahnya adalah paman Pemohon II karena ayah Pemohon II telah meninggal dunia;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menjadi saksi dan apa mahar dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi hadir saat mendo'a;
- Bahwa sekarang Pemohon I dan Pemohon II telah dikurniai anak 8 orang;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga sedarah maupun sesusuan;
- Bahwa status Pemohon I waktu menikah Duda dan Pemohon II janda;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada gugatan dari masyarakat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon I tidak pernah bercerai dengan Pemohon II;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon I tidak mempunyai istri lain selain Pemohon II;
- Bahwa keperluan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah ini adalah untuk mendapatkan bukti nikah guna pengurusan Kartu Keluarga dan keperluan lainnya;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas Pemohon I dan Pemohon II menyatakan cukup dan tidak mengajukan bukti lain;

Bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk menghadirkan saksi lain yang hadir saat pernikahan dilangsungkan akan tetapi Pemohon I dan Pemohon II tidak mampu untuk menghadirkannya karena orang-orang yang hadir waktu menikah sudah ada yang meninggal dunia dan ada pula yang pergi jauh tempatnya yang susah untuk dihadirkan;

Bahwa dalam kesimpulannya Pemohon I dan Pemohon II tetap dalam permohonannya dan mohon putusan;

Hlm 6 dar 12 hlm Putusan Nomor 0446/Pdt.G/2016/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah ini telah diajukan sesuai ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam, maka secara formil permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat diterima, diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Payakumbuh tanggal 30 Agustus 2016 dalam tenggang waktu 14 hari, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama Buku II- Edisi tahun 2010, Mahkamah Agung RI, namun tidak ada pihak yang mengajukan keberatan terhadap permohonan tersebut, karena itu majelis melanjutkan pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap sendiri-sendiri kepersidangan, sedangkan Termohon tidak hadir ke persidangan, serta tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, padahal ia telah dipanggil secara resmi dan patut serta tidak ternyata pula ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan ini dengan dalil bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara sah menurut Hukum Islam, namun tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat dan dua orang saksi sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara diatas;

Menimbang, bahwa bukti (P.1 dan P.2) merupakan akta autentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, setelah diteliti oleh Majelis ternyata telah memenuhi

Hlm 7 dar 12 hlm Putusan Nomor 0446/Pdt.G/2016/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat formil dan materil sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg., oleh karena itu dapat diterima sebagai bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti bahwa Pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdaftar di KUA Kecamatan Payakumbuh Timur Kota Payakumbuh;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. 2 terbukti bahwa antara Pemohon I dengan Termohon telah bercerai di Pengadilan Agama Payakumbuh pada tanggal 17 Juli 1968;

Menimbang, bahwa terhadap bukti dua orang saksi, Majelis berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil karena masing-masing telah hadir, dalam hal ini secara pribadi, di depan persidangan dan telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya sesuai dengan ketentuan Pasal 171 - 176 R.Bg., dan secara materil keterangan kedua saksi tersebut relevan dengan dalil Pemohon I dan Pemohon II dan tidak saling bertentangan satu sama lain sehingga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 308 - 309 R.Bg., oleh karena itu secara formil dan materil dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian tersebut diatas ditemukan fakta/peristiwa hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II menurut agama Islam pada tanggal 27 Nopember 1993 di Kelurahan Balai Nan Duo, Kecamatan Payakumbuh Timur Kota Payakumbuh, dengan wali nikah ayah Paman Pemohon II bernama Zulkarnain, dengan mahar berupa uang Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dibayar tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi nikah yaitu Nurman dan Datuak Panjang Soik;
- Bahwa status Pemohon I sebelum melangsungkan pernikahan dengan Pemohon II, duda, sedangkan Pemohon II berstatus janda;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai halangan pernikahan, baik dari sudut pandang agama maupun adat-istiadat yang berlaku;
- Bahwa selama dalam ikatan perkawinan, tidak pernah ada gugatan tentang keabsahan pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II, baik

Hlm 8 dar 12 hlm Putusan Nomor 0446/Pdt.G/2016/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari yang datang dari pihak keluarga kedua belah pihak maupun dari pihak masyarakat banyak;

- Bahwa antara Pemohon I dengan Termohon telah bercerai di Pengadilan Agama Payakumbuh pada tahun 1968 sedangkan Pemohon II pernah menikah dibawah tangan dan sudah bercerai pula dibawah tangan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 8 orang anak;
- Bahwa benar Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan penetapan isbat nikah untuk kelengkapan administrasi pengurusan Kartu Keluarga dan keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa untuk keabsahan suatu perkawinan dalam agama Islam mesti terpenuhi rukun (unsur) perkawinan. Adapun rukun perkawinan tersebut adalah sebagaimana yang dimaksud dalam hadis Nabi SAW yang berbunyi sebagai berikut:

عن عبدالله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل (رواه الدارقطني و البيهقي)

Artinya :*"Diterima dari 'Abdullah ibn Mas'ud, ia telah berkata bahwa Rasulullah SAW. pernah bersabda: Tidak sah nikah kecuali dengan adanya wali nikah dan dua orang saksi."* (H.R. Daruquthniy dan Bayhaqiy);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta terurai di atas, majelis berpendapat bahwa dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah terbukti yaitu pernikahan tersebut telah dilaksanakan dengan adanya wali nikah, saksi dan mahar sebagaimana yang didalilkan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa di samping kemestian terpenuhinya rukun (unsur) nikah, untuk keabsahan suatu perkawinan juga mesti terpenuhi syarat-syarat perkawinan. Adapun syarat-syarat perkawinan adalah tidak terdapatnya *mahram al-nikah* antara calon suami dengan calon istri, baik untuk sementara atau selama-lamanya, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 8, 9, dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II, dikaitkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syarak mengenai persoalan tersebut, maka

Hlm 9 dar 12 hlm Putusan Nomor 0446/Pdt.G/2016/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi rukun (unsur) dan syarat-syarat perkawinan;

Menimbang, bahwa meskipun para saksi tidak hadir dan menandatangani akad nikah akan tetapi hadir saat mendo'a dan selama menjalani kehidupan rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II rukun-rukun saja, dan tidak ada masyarakat yang menyatakan keberatan tentang keabsahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hal tersebut memberi petunjuk bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;

Menimbang, bahwa disamping hal itu sejalan dengan ibarat dalam kitab *'I'anatut Thalibin Juz IV hal 254* yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi :

لَا يَدْعَى بِنِكَاحٍ عَلَى امْرَأَةٍ ذَكَرَ صَحَّتْ لَهَا مِنْ نَحْوِ وَلِيٍّ وَشَاهِدِينَ عَدُولٍ

Artinya : *Pengakuan seseorang bahwa ia telah menikah dengan sorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya pernikahan yang lalu, umpamanya adanya wali nikah dan dua orang saksi;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, majelis berpendapat permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 27 Nopember 1993 bertempat di Kelurahan Balai Nan Tuo Kecamatan Payakumbuh Timur Kota Payakumbuh;

Menimbang, bahwa perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II terbukti tidak terdaftar pada KUA Kecamatan Payakumbuh Timur, Kota Payakumbuh sedangkan menurut Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta perkawinan, maka pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya putusan pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon I dan Pemohon II maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 2 angka 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam maka perkawinan tersebut harus dicatat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, majelis secara *ex officio* memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II mencatatkan

Hlm 10 dar 12 hlm Putusan Nomor 0446/Pdt.G/2016/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan maksud Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka Pemohon I dan Pemohon II dibebankan membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan secara resmi dan patut tidak hadir;
1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II dengan vertek;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (M. YUSUF bin YAHYA) dengan Pemohon II (LISWATI binti MALANO) yang dilaksanakan pada tanggal 27 Nopember 1993 di Kelurahan Balai Nan Tuo Kecamatan Payakumbuh Timur, Kota Payakumbuh
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya kepada KUA Kecamatan Payakumbuh Timur Kota Payakumbuh;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 361000 (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2016 M bertepatan dengan tanggal 17 Muharram 1438 H, oleh Dra. Hj. FIRDAWATI sebagai Ketua Majelis, ARIDLIN, SH dan RAHMI MAILIZA ANNUR, SHI masing-masing sebagai hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota

Hlm 11 dar 12 hlm Putusan Nomor 0446/Pdt.G/2016/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, serta dibantu oleh MULYANI, SH sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ARIDLIN, SH
Hakim Anggota

Dra. FIRDAWATI

RAHMI MAILIZA ANNUR, SHI

Panitera Pengganti

MULYANI, SH.

PERINCIAN BIAYA :

- | | |
|--------|---------------------------------------------------------|
| 1. | Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,- |
| 2. | Biaya Proses : Rp. 50.000,- |
| 3. | Biaya PNPB Lainnya : Rp. 10.000,- |
| 4. | Biaya Panggilan : Rp 260.000,- |
| 5. | Redaksi : Rp 5.000,- |
| 6. | Materai : Rp 6.000,- |
| Jumlah | : Rp 361.000,- (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah) |

Hlm 12 dar 12 hlm Putusan Nomor 0446/Pdt.G/2016/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)